



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

_____ tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1972 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Jalan H.P. Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami istri anak Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 181/Pdt.P/2020/PA Sj, tanggal 6 Agustus 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Basri yang beridentitas nama _____ tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 31 Desember 2004, (umur 15 tahun, 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan H.P. Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-laki tersebut dengan calon istrinya nama _____, tempat dan tanggal lahir, 3 Desember 2003 (umur 16 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan H.P. Kusuma, Kelurahan Lappa,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-08052013-0009, tertanggal 8 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

4. Bahwa berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Nomor B-560/KUA.21.19.08/PW.01/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

8. Bahwa anak Pemohon tersebut telah melamar calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2020/PA.Sj



2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ([REDACTED])

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mengadakan pemeriksaan secara terpisah terhadap Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, dan memeriksa secara bersama anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED]
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, karena anak Pemohon telah berpacaran dan sudah semakin erat hubungannya, karena sering pergi berdua dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan, sehingga menjadi penilaian buruk di masyarakat;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah bertemu, dan pihak keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon setuju, guna menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma agama, sosial dan adat yang di Kampung;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah/jejaka;
- Bahwa pihak keluarga calon istri anak Pemohon, telah menerima lamaran Pemohon;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar calon istri anak Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa anak Pemohon mampu bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon hadir di persidangan bernama:

[REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kedimaan di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri anak Pemohon menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, [REDACTED]
- [REDACTED] sangat mendesak untuk dilakukan perkawinan karena berpacaran dan hubungan keduanya sangat erat dan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan sehingga membuat resah keluarga Pemohon, karena menjadi pembicaraan yang kurang baik bagi keluarga Pemohon dan tetangga yang ada disekitar rumah Pemohon;
- Bahwa [REDACTED]
- [REDACTED] dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa [REDACTED] bekerja sebagai petani;
- Bahwa pihak keluarga telah menerima lamaran Pemohon;
- Bahwa rencana perkawinan [REDACTED]

[REDACTED] akan dilaksanakan setelah ada penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sinjai;

Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon istri tidak ada paksaan dan merupakan keinginan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah/jejaka;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon dengan calon istrinya berpacaran dan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat hingga calon istri anak Pemohon hamil 5 bulan sehingga menjadi gunjingan oleh masyarakat sekitar dan membuat resah Pemohon;
- Bahwa sejak berpacaran dengan calon istri anak Pemohon, sering jalan berdua;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon mampu bertanggung jawab dalam rumah tangganya;

Bahwa calon Istri anak Pemohon bernama [REDACTED]

[REDACTED] hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah [REDACTED];
- Bahwa saya belum pernah menikah/gadis;
- Bahwa saya dan [REDACTED] telah pacaran selama 3 (tiga) tahun, dan sering pergi berdua dan saat ini saya hamil 5 bulan;
- Bahwa benar karena seringnya bertamu ke rumah Pemohon, pada malam hari, pihak keluarga Pemohon merasa resah dengan gunjingan para tetangga dan masyarakat yang ada disekitar;
- Bahwa saya akan berusaha menjadi istri yang baik bagi [REDACTED];
- Bahwa orang tua saya telah menerima lamaran keluarga Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan dokter pemeriksaan yang ditanda tangani oleh **dr. Sutyana MS**, tertanggal 3 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan “ Faris bin Basri dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah”;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Penolakan pernikahan (Model N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Nomor B-

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560/KUA.21.19.08/PW.01/07/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang telah bermeterai cukup, diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-08052013-0009, an. [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 8 Mei 2013 telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307051307200002, atas nama kepala keluarga [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 13 Juli 2020 telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.3);

Saksi:

1. [REDAKSI] a, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah mertua saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa nama anak yang akan dinikahkan [REDAKSI] laki-laki, umur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama berhenti sekolah;
- Bahwa [REDAKSI] mendesak dinikahkan karena telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama [REDAKSI];
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai petani;
- Bahwa pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED]
- Bahwa antara anak Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan [REDACTED]
- Bahwa anak para Pemohon sudah mampu menjadi kepala keluarga;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dulu melamar [REDACTED]

2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kemenakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa nama anak yang akan dinikahkan [REDACTED] laki-laki, umur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama berhenti sekolah;
- Bahwa [REDACTED] mendesak dinikahkan karena telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama [REDACTED]
- Bahwa pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED]

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan [REDACTED]
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu bertanggungjawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dulu melamar [REDACTED]

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan sesuai identitas Pemohon dan kedudukan Pemohon sebagai Penduduk Kabupaten Sinjai, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah menasihati Pemohon, [REDACTED]

[REDACTED] mengenai tentang :

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan, d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2020/PA.Sj



2. Bahwa alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi, karena dapat menyebabkan hal-hal berikut ini, di antaranya:

a. **Risiko penyakit seksual meningkat**

Di dalam sebuah pernikahan, pasti terjadi hubungan seksual. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun akan cenderung lebih berisiko terkena penyakit menular seksual, seperti HIV. Begitu Hal ini karena pengetahuan tentang seks yang sehat dan aman masih minim.

b. **Risiko kekerasan seksual meningkat**

Studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia dewasa, perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun lebih cenderung mengalami kekerasan dari pasangannya. Alasannya karena pada usia ini, ditambah dengan kurangnya pengetahuan dan pendidikan, seorang perempuan di usia muda akan lebih sulit dan cenderung tidak berdaya menolak hubungan seks. Meski awalnya pernikahan dini dimaksudkan untuk melindungi diri dari kekerasan seksual, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Risiko kekerasan semakin tinggi, terutama jika jarak usia antara suami dan istri semakin jauh.

c. **Risiko pada kehamilan meningkat**

Kehamilan di usia dini bukanlah hal yang mudah dan cenderung lebih berisiko. Deretan risiko yang mungkin terjadi pun tidak main-main dan bisa membahayakan bagi ibu maupun janin. Pada janin, risiko yang mungkin terjadi adalah bayi terlahir prematur dan berat badan lahir yang rendah. Bayi juga bisa mengalami masalah pada tumbuh kembang karena berisiko lebih tinggi mengalami gangguan sejak lahir, ditambah kurangnya pengetahuan orang tua dalam merawatnya.

Sedangkan ibu yang masih remaja juga lebih berisiko mengalami anemia dan preeklamsia. Kondisi inilah yang akan memengaruhi kondisi perkembangan janin. Jika preeklamsia sudah menjadi eklamsia, kondisi ini akan membahayakan ibu dan janin bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2020/PA.Sj



d. Risiko mengalami masalah psikologis

Tidak hanya dampak fisik, gangguan mental dan psikologis juga berisiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang menikah di usia remaja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia wanita saat menikah, maka semakin tinggi risikonya terkena gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, gangguan mood, dan depresi, di kemudian hari.

e. Risiko memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah

Tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan dini juga bisa dikatakan merampas hak masa remaja perempuan itu sendiri. Di mana pada masa itu seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Namun kesempatan ini justru ditukar dengan beban pernikahan dan mengurus anak. Sebagian dari mereka yang menjalani pernikahan dini cenderung putus sekolah, karena mau tidak mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah. Begitu juga dengan remaja pria yang secara psikologis belum siap menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah

Menimbang, bahwa meskipun Hakim pemeriksa telah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap Pemohon, orang tua calon istri dengan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon telah mengajukan Surat

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sehat kawin, yang pada pokoknya menyatakan anak Pemohon dalam sehat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 4, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan angka 1, berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal lahir 31 Desember 2004 (umur 15 tahun 7 bulan), dan Basri dan Jumriah merupakan ayah dan ibu biologisnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga), menjelaskan mengenai [REDACTED] (Pemohon) sebagai kepala Keluarga dan [REDACTED] sebagai anggota keluarga, merupakan akta autentik, yang telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, orang tua calon suami, anak Pemohon, bukti P.1, sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Basri dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], umur 15 tahun 7 bulan;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] guna menghindari terjadinya perbuatan melanggar norma agama, sosial dan adat, karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah lama berpacaran dan hubungannya sudah semakin erat, sering berduaan, jalan bersama, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon hamil 5 bulan, sehingga menjadi gunjingan bagi tetangga dan membuat resah Pemohon dan pihak keluarga;
3. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa, meskipun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis dan keduanya telah setuju untuk menikah;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] saat ini baru berumur 15 tahun 7 bulan;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] dengan alasan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan dan gaya berpacaran anak Pemohon dengan calon suaminya telah membuat resah pihak keluarga dan menjadi gunjingan di tengah masyarakat;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
4. Bahwa anak Pemohon setuju menikah dengan [REDACTED] dan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama [REDACTED] umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari para Pemohon tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah dan *mahram* sehingga antara calon istri [REDACTED] tersebut tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejaka dan gadis, beragama Islam serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2020/PA.Sj



Menimbang, bahwa keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak keluarga dan kedua calon mempelai, karena berdasarkan norma adat dan sosial bagi masyarakat Bugis, apabila perkawinan yang direncanakan tidak terlaksana akan menjadi buah bibir (dicerita ditengah masyarakat), apalagi calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil 5 bulan, Hakim menilai hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat memalukan (*mappakasiri'- siri'*). Perbuatan memalukan (*mappakasiri'-siri'*) dalam konteks ini bagi orang Bugis bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga inti yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib (*siri'*) yang ditanggung oleh seluruh anggota kerabat dekat yang termasuk dalam kelompok *siassirikeng siappessei* (harga diri dan solidaritas bersama), sehingga Hakim berpendapat, hal itu harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam *Kitab Al Bajuri* halaman 19 :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dispensasi kawin yang menandakan bahwa Pemohon bersedia membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari, maka Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat dukungan orang tua tersebut dilaksanakan, niscaya akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari, hal ini sejalan dengan ayat *Al Qur'an Surat an-Nur* ayat 32:

... وَلَنُكَفِّرَنَّ الْآيَمَةَ مِنْكُمْ وَلِلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti anak para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali hanya persyaratan usia perkawinan bagi anak Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Faris bin Basri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED]
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Dra Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. Abd. Rahim

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)